

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke lima, sebagai puncak ritual dari rukun Islam. Ibadah haji mengintegrasikan seluruh tataran syariah didalamnya. Hal ini terefleksi dalam proses *wukuf*, *thawaf*, *sa'i* dan *jamarat*.<sup>1</sup> Pelaksanaan ibadah haji melibatkan multidimensional dari diri manusia itu sendiri. Sekurangnya melibatkan lima aspek sekaligus dari diri manusia, yaitu: ibadah *qalbiyyah* (ibadah hati/mental), ibadah *ruhiyyah* (ibadah ruh/jiwa), ibadah *badaniyyah* (ibadah fisik/jasad), ibadah *maliyyah* (ibadah materi/harta) dan ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial/masyarakat).<sup>2</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga Indonesia menjadi salahsatu negara tertinggi yang mengirimkan jemaah untuk melaksanakan ibadah haji ke *Baitullah* Arab Saudi. Oleh sebab itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji dengan maksud melindungi kepentingan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji sesuai amanah UUD 1945, yang mana tanggung jawab pemerintah tersebut adalah manifestasi dari kewajiban negara dalam menjamin kemerdekaan setiap warga negara Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing.

Ibadah haji walau telah disyariatkan sebagai kewajiban bagi umat Islam, namun baru dapat direalisasikan Nabi bersama para sahabat pada tahun ke-enam (6) H. Padahal sejatinya ibadah haji telah dicontohkan sejak zaman Nabi Ibrahim As. Umat Islam bersama Rasulullah dan para sahabat saat itu belum dapat melaksanakan ibadah haji. Hal ini dikarenakan kota Makkah saat itu masih dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Nabi

---

<sup>1</sup> Zubaedi, "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)", *Jurnal Manhaj* 4:3 (Desember 2016) : 190.

<sup>2</sup> Dulsukmi Kasim, "Fiqh Haji (Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis)", *Jurnal Al'Adl* 11:2 (Juli 2018) : 150.

baru berkesempatan melaksanakan ibadah haji setelah Nabi SAW menguasai Makkah (*fathul Makkah*) pada 12 Ramadhan 8 H. Meski begitu, Nabi SAW tidak serta-merta dapat melaksanakan ibadah haji. Begitupun pada tahun berikutnya pada tahun ke-sembilan (9) H, Ibadah haji tidak dapat dilaksanakan. Nabi SAW baru menjalankan ibadah haji pada 10 H, tak lama sesudah itu tiga bulan kemudian Nabi wafat.<sup>3</sup> Oleh karenanya, ibadah haji Nabi SAW disebut haji wada'/ perpisahan. Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa Nabi memiliki kesempatan lebih dari sekali untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi Nabi SAW hanya melaksanakan ibadah tersebut sebanyak satu kali.

Pemahaman umat Islam dewasa ini sangat jauh berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh Nabi bersama sahabat. Ibadah haji bagi umat islam saat ini dapat dikatakan sebagai euphoria (perayaan) semata. Bahkan sebagian ahli menyebut bahwa fenomena ibadah haji yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam saat ini adalah salah satu masalah tentang kristalisasi teks menjadi konteks yang terkadang tidak pada tempatnya.

Adalah sebuah fakta bahwa jumlah calon jemaah haji Indonesia dari tahun ketahun terus terjadi peningkatan. Apakah fakta ini menggembirakan? Sekilas menggembirakan, namun bila ditelisik lebih dalam, fakta itu justru memprihatinkan. Memprihatinkan, *waiting list* panjang dari calon jemaah haji yang mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji tersebut sebagian besar adalah jemaah haji yang sudah berkali-kali berangkat untuk menunaikan ibadah yang sama. Ibadah haji seolah menjadi gerakan sosial semata yang menjadi “keharusan”, tanpa melihat dan peduli kontribusi/maslahat yang akan berbalik keumat islam pada umumnya.

Antrian (*waiting list*) haji sangat lama dan memakan waktu. Hal ini dikarenakan keinginan masyarakat untuk berangkat menunaikan ibadah haji terus meningkat dari tahun ketahun. Fenomena ini umum terjadi hampir disemua daerah di Indonesia. Daftar tunggu Haji tahun 2019 misalnya diproyeksikan mencapai 4,34 juta jiwa. Jumlah tersebut

---

<sup>3</sup> Ali Mustafa Ya'kub, *Haji Pengabdian Setan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), 3.

diprediksi terus meningkat bahkan tahun 2022, menjadi sebesar 5,24 juta jiwa.<sup>4</sup> Dengan kuota sebanyak 210.000 pada tahun 2019, maka daftar tunggu keberangkatan haji di Indonesia berbeda-beda ditiap propinsinya, akan tetapi waktu tersebut masih terbilang sangat lama, mendekati 30 tahun.<sup>5</sup> Waktu tunggu paling singkat berkisar 11 tahun yaitu di Propinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku. Sedangkan waktu tunggu paling lama yaitu di Sulawesi Selatan, selama 39 tahun.<sup>6</sup>

Di satu sisi tingginya animo masyarakat untuk berangkat haji patut diapresiasi dan disyukuri.<sup>7</sup> Karena hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran beragama masyarakat bagi yang mampu secara fisik maupun financial dengan menyempurnakan rukun Islam semakin baik. Akan tetapi disisi lain, berhaji apalagi sudah berkali-kali menyebabkan antrian (*waiting list*) haji menjadi sangat panjang. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang sama sekali belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji menjadi tertunda keberangkatannya karena menunggu antrian keberangkatan yang sangat lama.

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.<sup>8</sup> Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat (1). Oleh karenanya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, salah satu isinya yaitu pengaturan waktu bagi jemaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji diberikan

---

<sup>4</sup> Harian Pikiran Rakyat, *Daftar Tunggu Haji 2019 diproyeksikan 4,34 Juta Jiwa*, Diakses tanggal 10 September 2019, pkl 08.45 [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com)

<sup>5</sup> Warta Bromo, *Antrean Berangkat Haji Hampir 30 Tahun, Ini Siasat Menanganinya*, disampaikan dalam Diseminasi Pengawasan Aktivitas Efisiensi, Operasional, dan Kemashlahatan haji dengan Stakeholder Perhajian, diakses 10 September 2019, pkl, 08.49 WIB, [www.wartabromo.com](http://www.wartabromo.com).

<sup>6</sup> Kompas.com, *Kemenag Rilis Lamanya Antrean Haji di Indonesia, Sulsel Mencapai 39 Tahun*, diakses 10 September 2019, pkl 08.55 WIB, [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

<sup>7</sup> Rata-rata bila jema'ah haji ditanya apakah mereka ingin kembali menunaikan ibadah haji kembali atau tidak. Jawabannya kebanyakan adalah ingin. Hanya segelintir orang yang menjawab, ingin beribadah haji sekali saja seperti Rasulullah SAW. Lihat Ali Mustafa Ya'kub, *Haji Pengabdian Setan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), 3.

<sup>8</sup> <https://haji.kemenag.go.id>

kesempatan untuk dapat kembali mendaftarkan dirinya bila telah mencapai waktu 10 tahun dari ibadah haji yang terakhir yang dilakukan.<sup>9</sup> Pembatasan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk menekan angka *waiting list* atau daftar tunggu jemaah haji yang sangat panjang. Bahkan ada kabupaten/kota yang mendekati 45 tahun masa tunggu. Penambahan kuota haji setiap tahunnya, diharapkan dapat menjadi solusi bagi para calon jemaah haji.

Beribadah ketanah suci adalah impian bagi setiap muslim, karena ibadah Haji merupakan ibadah yang istimewa, berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah haji bukan hanya ibadah *badaniyah* (fisik) semata, tetapi sekaligus ibadah *maaliyah* (harta). Sebagai contoh ibadah salat, adalah ibadah yang terkait dengan *badaniyah* saja. Di sisi lain, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan *maaliyah* saja. Berbeda dengan haji yang mencakup keduanya. Oleh karenanya, kewajiban haji dikaitkan dengan kemampuan melaksanakannya dari segi fisik (*badaniyah*) sekaligus harta (*maaliyah*), sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Ali Imran [3]: 97,

... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ...

*Artinya: Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. AliImran [3]: 97).*

Terdapat banyak kata penegasan pada QS. Ali Imran [3]: 97 tersebut. Salah satunya adalah kata *walillahi* ‘*alannaasi* yang berarti “*mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia*”. Dalam artian, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh setiap hamba adalah haji dan karena sudah menjadi kewajiban dan keharusan baginya. Lalu unsur penegas lainnya adalah *An naas* yang berarti manusia. Kemudian kata tersebut diberi badal atau diganti dengan penegasan kalimat *Man istaṭhā’a* yang berarti “*orang yang mampu atau sanggup mengadakan perjalanan*”. Hal ini mengandung dua model penegasan. **Pertama**, *badal* (pergantian) merupakan pengingat dan

<sup>9</sup> <https://haji.kemenag.go.id>

pengulangan dari maksud yang ingin disampaikan. **Kedua**, menerangkan yang masih samar dan memerinci yang masih global.<sup>10</sup>

Konsep *Istithā'ah* dalam penjelasan para fuqaha berbeda-beda. Secara umum dapat dikelompokkan atas dua kategori. Pertama, *istithā'ah* yang berhubungan dengan hal-hal seperti kemampuan fisik atau kesehatan yang bersumber dari dalam diri calon haji. Dan yang kedua, *istithā'ah* yang berkaitan dengan hal-hal seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan, sarana transportasi dan sebagainya yang merupakan hal-hal diluar diri calon haji.<sup>11</sup> Dapat dikatakan bahwa konsep *istithā'ah* dapat diartikan secara sederhana sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Saw dalam salah satu hadisnya berikut:

*“Dari Anas bin Malik ra., ketika Rasulullah menyampaikan ayat tentang wajib haji walillahi ‘alan naasi hijjul baiti manis tathā’a ilaihi sabiila, bahwa seseorang datang bertanya : “apakah yang mewajibkan haji?” Rasulullah menjawab : bekal dan kendaraan.” (HR.Asy-Syaukani)*

Dari hadis di atas tampak jelas bahwa konsep *istithā'ah* terdiri atas dua hal yaitu : *Pertama* perbekalan, artinya adalah apa-apa yang menjadi bekal secara fisik (lahir) seperti makanan, minuman, dan pakaian yang cukup sejak keberangkatannya sampai kepulangannya. Hal ini sangat penting, dikarenakan nafkah keluarga berkaitan dengan hak manusia di mana mereka lebih membutuhkan dan hak mereka harus diutamakan. *Kedua*, kendaraan, artinya adalah kendaraan yang layak dan diyakini akan mendatangkan keselamatan, baik dengan membeli maupun menyewa.

Dari penjelasan tentang konsep kemampuan melaksanakan haji atau *istithā'ah* sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas tampaknya masih belum disepakati pengertian

---

<sup>10</sup> Imam Al-Ghazali, *Asrooral-Hajj* (Rahasia Haji), Terj. Mujiburrahman, (Jakarta:Turos, 2017), 9.

<sup>11</sup> Rajab, *Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah Dalam Haji*, Jurnal Tahkim Vol. XNo.1, Juni 2014, diakses pada tanggal 17 Juni 2019 Pkl 22.10

dan batasannya oleh ulama. Hal ini mengakibatkan pemahaman yang berbeda-beda pula di tengah umat Islam. Mirisnya, banyak masyarakat yang tidak peduli dengan syarat *istiṭhā'ah* ini. Banyak pihak yang melakukan segala cara untuk dapat melaksanakan salah satu rukun Islam ini, bukan hanya lewat usaha menabung, tetapi juga menjual atau bahkan menggadaikan harta berharga, sampai arisan haji. Sebagian masyarakat ada yang rela berhutang ke orang lain, atau mengambil kredit di bank agar keinginannya berhaji ke Baitullah dapat terealisasi.<sup>12</sup>

Di lain pihak memahami bahwasanya adanya persyaratan *istiṭhā'ah* dalam ibadah haji merupakan hal yang tidak terlalu urgen atau mendesak untuk ditunaikan, sekalipun melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam.<sup>13</sup> Bahkan banyak orang secara financial dan bahkan kasat mata sangat mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak berkeinginan untuk melaksanakannya karena merasa belum miliki syarat *istiṭhā'ah*. Padahal, banyak dari mereka memiliki mobil mewah, rumah yang bagus, dan kemewahan harta benda lainnya. Alasan yang dikemukakan untuk tidak melaksanakan kewajiban haji adalah karena harta benda yang didapat dari proses kredit di bank. Mereka berdalih tidak mungkin melaksanakan ibadah haji dengan mengabaikan hutang yang belum terbayarkan pada bank.

Pemahaman *istiṭhā'ah* dalam ibadah haji mengalami perluasan makna yang cukup signifikan, terlebih saat kondisi dunia serba dibatasi saat pandemi Covid-19 ini. Pemerintah Indonesia sudah dua tahun belakang, yaitu tahun 2020 dan 2021 tidak menyelenggarakan ibadah haji. Terjadinya pandemic Corona Virus (COVID-19) yang saat ini menyebar keseluruh negara di dunia, menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk melindungi calon jemaah haji Indonesia dengan menerbitkan Keputusan Kementerian Agama (KMA) Nomor

---

<sup>12</sup> Rajab, *Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah Dalam Haji*, Jurnal Tahkim Vol. XNo.1, Juni 2014, diakses pada tanggal 17 Juni 2019 pkl 22.10, 2.

<sup>13</sup> *Istitha'ah* dalam haji digambarkan sebagian kalangan dengan kemampuan financial pra haji maupun pasca haji (*which is attached to monetary capability and possession of certain number of live stock or grains*). Lihat dalam Abu-Bakr Imam Ali Agan, *The Concept Of Al-Istitha'ah And Haji Sponsorship In Nigeria*, *Ilorin Journal of Religious Studies, (IJOURELS) Vol.3 No.1, 2013, 1-17.*

494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M dan Keputusan Kementerian Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H / 2021 M. Pertimbangan pemerintah utamanya kepada kondisi kesehatan, keselamatan dan keamanan dari penyebaran virus covid-19 bagi jemaah haji Indonesia. Terlebih saat ini muncul varian baru dari covid-19 hampir diseluruh dunia, yang lebih cepat menyebar dibandingkan virus awal muncul ditahun 2019. Hal ini sejalan dengan keputusan Arab Saudi yang sempat menutup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta menanggukkan wisatawan asing mereka. Keputusan pemerintah Indonesia sendiri berdasar pada pertimbangan kesehatan dan keselamatan sebagai alasan utama untuk tidak memberangkatkan jamaah haji Dengan tujuan *hifdzun nafs* (menjaga jiwa) sebagai salah satu tujuan yang harus dicapai dalam menjalankan syari'at (*maqashidasy-syari'ah*), maka akhirnya penyelenggaraan ibadah haji resmi dibatalkan oleh pemerintah.

Sebenarnya, penyelenggaraan ibadah haji dalam sejarah juga pernah mengalami kevakuman. Bahkan dalam sejarah disebut bahwa peniadaan penyelenggaraan ibadah haji telah terjadi 40 kali dalam sejarah,<sup>14</sup> termasuk didalamnya karena wabah penyakit, serta faktor keselamatan dan keamanan bagi jama'ah haji. Beberapa peristiwa kevakuman haji tersebut antara lain pada tahun 251 H, yaitu saat terjadinya pemberontakan yang dipimpin oleh Ismail bin Yusuf Alawi di Mekah. Kondisi ini menyebabkan tidak amannya kota Mekah yang akhirnya menyebabkan lahirnya keputusan untuk meniadakan ibadah haji pada saat itu.<sup>15</sup> Peristiwa berikutnya yaitu serangan Qaramathiyah ke Mekah dan terjadinya pembantaian terhadap kaum Muslimin oleh Abu Thahir Qaramathi di Mekah dan

---

<sup>14</sup> Muhammad Ahsan Ridhoi, *Sejarah Ibadah Haji Ditiadakan Karena Wabah*, diakses dari <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5e9a41f725921/sejarah-ibadah-haji-ditiadakan-karena-wabah>, pada tanggal 04 Juni 2021

<sup>15</sup> Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tārīkh Thabarī*, (Beirut : Dār al-Turāts, tahun 1387 H), jilid 9, h. 346-347; Mas'udi, Abul Hasan Ali bin al-Husain, *Murūj al-Dzahab wa Ma'ādinal-Jawāhir*, oleh As'ad Dagar, (Qom : Dāral Hijrah, tahun 1409 H), jilid 4, 311.

perampasan Hajar al-Aswadd. Beberapa peristiwa tersebut banyak diulas dalam literature sejarah umat Islam.<sup>16</sup> Peristiwa tersebut juga termasuk di antara banyak peristiwa yang menyebabkan pembatalan ibadah haji bagi umat Muslim saat itu.

Selain itu, peristiwa konflik yang terjadi antara para pemimpin Mekah dengan pemimpin haji pada musim haji tahun 557 H. Mayoritas jemaah haji saat itu terhalang untuk ke Mekah untuk melaksanakan manasik dan ibadah haji.<sup>17</sup> Kemudian pada tahun 705 H, pecahnya konflik di Mina antara orang-orang Mesir dan orang-orang Hijaz.<sup>18</sup> Selanjutnya, tahun 817 H, terjadinya fitnah dan konflik antara para amir haji Mesir dan salah seorang pimpinannya di Mina.<sup>19</sup> Beberapa peristiwa yang telah diungkapkan tersebut adalah beberapa faktor dan kondisi yang menyebabkan pelaksanaan ibadah haji akhirnya dibatalkan.

Hal ini tentu saja menimbulkan banyak polemik di tengah masyarakat. Banyak masyarakat memandang bahwa *istiṭhā'ah* jemaah haji akhirnya tidak lagi seputar kemampuan materil dan spiritual serta kesehatan pribadi calon jemaah haji. Tapi juga mencakup kesehatan masyarakat dunia dari wabah suatu penyakit. Seperti yang terjadi pada tahun 1814 sebuah wabah melanda Arab Saudi, termasuk di Mekkah dan Madinah. Tak diketahui dengan pasti nama wabah ini. Namun Kerajaan Arab Saudi mencatatnya sebagai wabah *thaun*. Sebenarnya *thaun* juga memiliki arti wabah dalam bahasa Arab dan mulai dikenal setelah menimpa tanah Hijaz pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dengan skala lebih kecil. Sama halnya dengan kondisi dunia hari ini yang disibukkan dengan wabah covid-19 yang melanda seluruh dunia. Yang mengakibatkan penyelenggaraan ibadah haji hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi secara terbatas.

Melihat fenomena-fenomena tentang haji, terkhusus

---

<sup>16</sup> Ibnu Tagari Bardi, Yusuf, *al-Nujūmal-Zhāhirah*, oleh : Syaltut dkk, (Kairo : Wizārah al-Tsaqāfahwa al-Irsyād al-Qaumī, tahun 1392 H), jilid 3, 227, Zahabi, Muhammad bin Ahmad, *Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhūr*, oleh: Umar Abdussalam, (Beirut: Dāral-Kitāb al-Arabī, tahun 1410H), jilid 23, h.373.

<sup>17</sup> Ibnu Atsir, Ali bin Abi al-Karim, *al-Kāmilfi al-Tārīkh*, (Beirut: Dār Shādir, tahun1385 H), jilid 11, 287-288.

<sup>18</sup> Al-Fa'si, Muhammad, *Syifāal-Ghirām*, (Beirut: Dāral-Kutubal-Ilmiyah, tahun1421 H), jilid 2, 411.

<sup>19</sup> Al-Fa'si, Muhammad, *Syifāal-Ghirām*, jilid 2, 431-433.

tentang konsep *istithā'ah* yang dipahami beragam oleh para ulama fiqh maupun hadis dari paparan diatas, serta perluasan makna *istithā'ah* di tengah masyarakat hari ini, maka penulis merasa perlu untuk menggali lebih jauh tentang konsep *istithā'ah*. Penulis disini akan menggali kajian fiqh tentang *istithā'ah* kuota untuk menangkap pemahaman dan penafsiran yang utuh tentang konsep *istithā'ah* tersebut. Penelitian ini akan mengkorelasikannya dengan proses *screening* Kesehatan pra pelunasan sebagai upaya untuk lebih memahami perluasan makna *istithā'ah* ditengah masyarakat.

Satu catatan penting yang juga dijadikan landasan adalah jumlah angka kematian jemaah yang sangat tinggi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 kemarin. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief jemaah yang wafat tahun 2023 mencapai 773 jemaah pada penutupan operasional haji 4 Agustus 2023.<sup>20</sup> Ini merupakan angka kematian tertinggi dalam 7 musim penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Pada tahun 2016 jemaah yang meninggal 342 orang dari total 168.800 orang. Pada penyelenggaraan ibadah haji 2017, dari 221.000 anggota jemaah haji, tercatat 645 orang meninggal. Pada tahun 2018, dari 203.350 anggota jemaah haji Indonesia, 359 orang meninggal. Tahun 2019, jumlah jemaah yang meninggal mencapai 447 orang dari 212.730 anggota jemaah, terakhir pada tahun 2022, dari 100.051 anggota jemaah yang diberangkatkan, sebanyak 89 orang yang meninggal.<sup>21</sup> Lebih jelas dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 1.1 :**  
**Jumlah jemaah meninggal dari tahun ke tahun**

No.	Tahun	Jumlah jemaah	Jemaah meninggal
1	2016	168.800	342
2	2017	221.000	645
3	2018	203.350	359

<sup>20</sup> <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/dirjen-phu-permasalahan-haji-terus-berkembang-mudzakarah-perhajian-penting-digelar-setiap-tahun-1> diunduh pada 19 desember 2023.

<sup>21</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46646/t/Wisnu%20Wijaya%20Dorong%20Kemenag%20Perkuat%20Langkah%20Mitigasi%20Minimalisir%20Risiko%20Kematian%20Jemaah%20Haji>

No.	Tahun	Jumlah jemaah	Jemaah meninggal
4	2019	212.730	447
5	2022	100.051	89
6	2023	221.000	773

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis sangat tertarik untuk mengkaji tentang Keberangkatan Calon Jemaah haji melalui Kajian Fiqih *Istitho'ah* Kuota dan *Screening* Kesehatan pra pelunasan. Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus menjadi lokasi bagi penulis untuk meneliti. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian serta penelitian sebagai bahan tesis dengan judul “**Pembatasan Keberangkatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Kudus Tahun 1444-1445 H Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Kajian *Istitha'ah* Kuota & *Screening* Kesehatan Pra Pelunasan)**“.

#### B. Fokus / Pertanyaan Penelitian

Fokus Penelitian merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti supaya tidak melebar jauh dari fokus pembahasan yang akan diteliti. Oleh karena itu, untuk penelitian kali ini penulis membatasi permasalahan ini hanya membahas dan meneliti mengenai kajian Fiqih tentang *Istitha'ah* Kuota dan *Screening* Kesehatan pra pelunasan calon Jemaah haji kabupaten kudus tahun 1444-1445 Hijriah di Kabupaten Kudus. Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah tentang Keberangkatan Calon Jemaah Haji tahun 1444–1445 H?
2. Bagaimana Dasar Pembatasan Keberangkatan Calon Jemaah Haji di Kabupaten Kudus tahun 1444–1445 H?
3. Bagaimana Kajian Fiqih Tentang *Istitha'ah* Kuota dan *Screening* Kesehatan Pra Pelunasan Calon Jemaah Haji Kabupaten Kudus tahun 1444–1445 H?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang Dasar Pembatasan keberangkatan calon Jemaah haji di kabupaten

kudus tahun 1444–1445 H.

2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang keberangkatan calon jemaah haji tahun 1444–1445 H
3. Untuk mengetahui kajian Fiqih tentang *istitha'ah* kuota dan *screening* kesehatan pra pelunasan calon Jemaah haji kabupaten Kudus tahun 1444–1445 H.

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai kebijakan pemerintah tentang Dasar pembatasan keberangkatan calon jemaah haji tahun 1444 H.
2. Secara Praktis, peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang bagaimana konsep *istiḥā'ah* dalam ibadah haji menurut Al-Qur'an. Penulis berharap agar masyarakat dapat mengaplikasikan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga berdampak pada peningkatan kualitas masyarakat Indonesia yang diharapkan memberi input dan arah yang positif bagi kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya, dan terkhusus bagi umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.

**E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, sebagaimana tabel 1.1 berikut ini;

**Tabel 1.2 : Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Mustadz kiroh	Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan 10 tahun menunggu untuk mendaftarkan Kembali	<b>Persamaannya adalah :</b> tema yang diangkat sama yaitu tentang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Pembatasan Pendaftaran Haji dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2008 (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga) <sup>22</sup>	setelah kepulangan yang terakhir sesungguhnya secara normative bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008. Namun terbitnya Peraturan Menteri Agama tersebut tentunya tidak hanya berdasarkan pertimbangan normative semata, sosiologis dan psikologis masyarakat melihat antrian haji yang cukup Panjang menjadi pertimbangan yang tidak boleh diabaikan.	kebijakan pemerintah tentang ibadah haji. <b>Perbedaannya adalah :</b> pada objek penelitian yaitu objek dalam penelitian ini membahas tentang Pembatasan pendaftaran haji, sedangkan penelitian yang penulis angkat tentang Pembatasan Keberangkatan Calon Jemaah Haji ( kajian Fiqih tentang Istitho'ah Kuota dan Screening Kesehatan Pra pelunasan. Selain itu perbedaannya juga terletak pada jenis penelitian, yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris

<sup>22</sup> Mustadzkiroh, “Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembatasan Pendaftaran Haji dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)”, (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sultan Agung Semarang, 2017), 27.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
2.	Mila Kartika, et.al.	Analisis Sentimen Dampak Covid-19 terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji pada Tahun 2020 <sup>23</sup>	Hasil dari penelitian ini membahas mengenai data pembatalan pemberangkatan jemaah haji di Indonesia yang disebabkan karena pandemic <i>Coronavirus Disease 2019</i> dan mengenai tanggapan calon jemaah haji mengenai pembatalan keberangkatan haji.	<b>Persamaannya adalah :</b> Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai haji <b>Perbedaannya adalah :</b> Penelitian yang ditulis penulis menekankan kepada penulis menekankan penentuan istitha'ah kuota dan screening Kesehatan pra pelunasan bagi calon jemaah haji
3.	Siska Kurniasih	<i>Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji Dalam Perspektif Kementerian Kesehatan RI</i> <sup>24</sup>	Penelitian ini membahas tentang proses penentuan istitha'ah kesehatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan jemaah haji dalam penentuan ini yang dapat diberangkatkan menurut Kementerian Kesehatan RI, dan bagaimana prosedur pemeriksaan Kesehatan tahap pertama maupun tahap kedua menurut perspektif Kementerian Kesehatan RI	<b>Persamaannya adalah:</b> Penelitian ini sama-sama membahas mengenai istithaah jemaah haji <b>Perbedaannya adalah :</b> Penelitian yang ditulis penulis menekankan penentuan istitha'ah kuota dan screening

<sup>23</sup> Mila Kartika, et al., "Analisis Sentimen Dampak Covid-19 terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji pada Tahun 2020", *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)* 5:2 (September 2021) : 969.

<sup>24</sup> Siska Kurniasih, "*Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji Dalam Perspektif Kementerian Kesehatan RI*", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Haji Umrah: 2018.*

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				Kesehatan pra pelunasan bagi calon Jemaah haji.
4.	Dulsukmi Kasim	Fiqh Haji (Studi Tinjauan Historis dan Filosofis) <sup>25</sup>	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini membahas mengenai haji dari segi historis dan filosofis. Bahwasannya pelaksanaan ibadah haji melibatkan multidimensional dari diri manusia, yaitu: ibadah <i>qalbiyyah</i> (ibadah hati/mental), ibadah <i>ruhiyyah</i> (ibadah ruh/jiwa), ibadah <i>badaniyyah</i> (ibadah fisik / jasad), ibadah <i>maliyyah</i> (ibadah materi / harta) dan ibadah <i>ijtima'iyah</i> (ibadah sosial / masyarakat).	<b>Persamaannya adalah :</b> penelitiannya sama-sama membahas mengenai seputar haji. <b>Perbedaannya adalah :</b> penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pada penentuan istitha'ah kuota dan screening Kesehatan pra pelunasan bagi calon Jemaah haji.
5.	Andi Intan Cahyani	Pelaksanaan Haji melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia <sup>26</sup>	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan haji berdasarkan peraturan formal haji di Indonesia. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai hukum pelaksanaan haji di Indonesia dan larangan dalam melaksanakan haji.	<b>Persamaannya adalah :</b> Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai penerapan peraturan dalam pemberangkatan calon jemaah haji. <b>Perbedaannya adalah :</b> Penelitian yang

<sup>25</sup> Dulsukmi Kasim, "Fiqh Haji (Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis)", *Jurnal Al'Adl* 11: 2 (Juli 2018): 149.

<sup>26</sup> Andi Intan Cahyani, "Pelaksanaan Haji melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia", *Jurnal el-Iqtishady* 1:2 (Desember 2019) : 106.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				<p>dilakukan oleh penulis menekankan pada penentuan istitha'ah kuota dan screening Kesehatan pra pelunasan bagi calon Jemaah haji. sedangkan penelitian di atas lebih condong kepada peraturan dan pelaksanaan yang harus dilakukan calon jemaah haji.</p>
6.	Muhamad Noor	Haji dan Umrah <sup>27</sup>	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini menjelaskan mengenai rukun, syarat, wajib haji serta sunnah-sunnah yang terdapat dalam ibadah haji dan umrah.</p>	<p><b>Persamaannya adalah :</b> Penelitian yang ditulis oleh penulis sama-sama membahas seputar haji.  <b>Perbedaannya adalah :</b> Penelitian ini tidak membahas mengenai rukun, syarat, wajib haji serta sunnah-sunnah yang terdapat dalam umrah secara detail dan terperinci.</p>
7.	Hamidah dan Nisa Rachmah Nur	Strategi Coping Pada Jamaah Haji Tunanetra <sup>28</sup>	<p>Penelitian ini membahas tentang Strategi <i>coping</i> yang tepat untuk membantu memudahkan</p>	<p><b>Persamaannya adalah :</b> Penelitian yang ditulis oleh</p>

<sup>27</sup>Muhammad Noor, "Haji dan Umrah", *Jurnal Humaniora dan Teknologi* 4:1 (Oktober 2018) : 38.

<sup>28</sup>Hamidah dan Nisa Rachmah Nur Anganthi, Strategi Coping Pada

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Anganthi , 2017		Jemaah haji Tuna Netra dalam menunaikan ibadah haji.	penulis sama-sama membahas seputar haji. <b>Perbedaannya adalah :</b> Penelitian ini tidak membahas mengenai rukun, syarat, wajib haji serta sunnah-sunnah yang terdapat dalam umrah secara detail dan terperinci.
8.	Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin dan Engku Nurul Solihah E. Zainudin	The Concept Of Istithā'ah In Hajj According To Four Madhhab (Schools Of Thought).	Penelitian ini membahas tentang konsep <i>istithā'ah</i> dalam ibadah haji menurut empat madzhab Fiqih yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi.	<b>Persamaannya adalah :</b> Penelitian yang ditulis oleh penulis sama-sama membahas seputar haji (konsep <i>istithā'ah</i> dalam ibadah haji). <b>Perbedaannya adalah :</b> Penelitian ini tidak membahas mengenai <i>istithā'ah</i> dalam ibadah haji menurut empat madzhab Fiqih yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi secara detail dan terperinci. <sup>29</sup>

Jamaah Haji Tunanetra, Jurnal Indigenous Vol. 2 No. 1 2017, ISSN :2541450X (online)

<sup>29</sup>Engku Nurul Solihah E. Zainudin dan Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, The Concept Of Istithā'ah In Hajj According To Four Madhhab (Schools Of Thought), *International Journal of Academic Research in Business*

## F. Definisi Istilah

1. Calon Jemaah Haji adalah : Warga negara yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menjalankan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;<sup>30</sup>
2. Kajian Hukum Fiqih : Kajian merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>31</sup>
3. Hukum Fiqih : Kata “fiqih” secara etimologis berarti "paham" atau "paham yang mendalam". Selain itu “fiqih” juga dapat dimaknai dengan "mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik".<sup>32</sup> Kalau dalam tinjauan morfologi, kata fiqih berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti “mengerti atau paham”. Jadi perkataan fiqih memberi pengertian kephahaman dalam hukum syari’at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>33</sup>

Sedangkan definisi fiqih secara terminologi, para fuqoha’ (ahli fiqih) memberikan artian sesuai dengan perkembangan dari fiqih itu sendiri. Tepatnya pada abad ke-II telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan madhab-madhab yang tersebar di kalangan umat Islam. Yang pertama yaitu Abu Hanifah ( yang memberikan pengertian fiqih sebagai berikut; *يبي علمني بما يحق وما يوجب حق*)<sup>34</sup>

Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak tanpa ada pemisahan di antara aspek-aspek tersebut. Pada masa imam Syâfi'i<sup>35</sup> (150-204 H / 767-

---

*and Social Sciences*2017, Vol.7, No. 4ISSN : 2222-6990, diakses 17 Juni 2019, pkl. 10.29.

<sup>30</sup> UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

<sup>31</sup>Surayin, 2005, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, YramaWidya, 10

<sup>32</sup>Abû Hasan Ahmad Fâris bin Zakariya, Mu'jam Maqâyis al-Lughah Jilid II (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970), 442.

<sup>33</sup> Syafi'i Karim, Fiqih Ushul Fiqih untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), 29

<sup>34</sup> Muhammad Fathi al-Duraini, Buhûts Muqâranah fi al-Fiqh al-Islâmi (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), hlm. 14.

<sup>35</sup> Imam Syafi'i memiliki dua qoul, yaitu qadim (selama di Bagdad) yang dituangkan dalam kitab “Al-Hujjah” dan jadid (selama di Mesir) yang terhimpun dalam kitab “al-Um”. Lihat Asywadie Syukur, Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul

822 M), para ulama' Syafi'iyah memberikan definisi yang lebih spesifik, hal ini karena ilmu fiqih cukup berkembang seiring tuntutan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh jawaban atau kepastian hukum. Di antara definisi tersebut adalah sebagai berikut, "Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang digali dari dalil - dalil yang jelas (terperinci)."

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring berkembangnya berbagai disiplin keislaman yang mengharuskan pembedaan secara tegas terhadap fiqih, para ulama mulai memunculkan pengertian yang spesifik mengenai ilmu fiqih. Al-Said al-Juraini sebagaimana dikutip oleh Nazar Bakry mengemukakan pengertian ilmu fiqih sebagai berikut;<sup>36</sup>

"Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliyah dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fiqih adalah ilmu yang diperoleh dengan jalan ijtihad dan membutuhkan penalaran dan taammul". Pengertian yang dikedepankan oleh al-Said al-Juraini lebih spesifik daripada pengertian yang sebelumnya, yaitu dengan menyebutkan al-ahkam, al-syar'iyah, al-'amaliyyah, istinbat, ijtihad, nadhor.

4. Istitha'ah : Majelis Ulama Indonesia melalui rapat komisi fatwa tanggal 2 Februari 1979 telah memberikan batasan tentang pengertian istitha'ah adalah bahwa orang Islam dianggap mampu melaksanakan ibadah haji apabila jasmaniah, ruhaniah, dan perbekalannya memungkinkan ia untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarganya.<sup>37</sup> Menurut pendapat Malikiah, orang yang mampu berjalan ia wajib berhaji, sebagaimana diwajibkan untuk memberikan nafkah keluarga yang ada dalam tanggungannya. Dia wajib menjual apa saja untuk biaya pergi haji, termasuk peralatan yang digunakan untuk mencari nafkah, binatang ternak, bahkan sapi

---

Fiqih, 35.

<sup>36</sup> Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 11.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003, 44

- buku-buku dan perhiasannya.<sup>38</sup>
5. Kuota : secara umum bermakna batasan, jatah atau jumlah yang sudah ditentukan alokasinya.<sup>39</sup>
  6. Screening Kesehatan : **Pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah seseorang berisiko lebih tinggi mengalami suatu masalah kesehatan.**

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan pembahasan yang sistematis. Agar pembahasan penelitian mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada BAB I dalam bab ini berisi **Pendahuluan** yang meliputi, Konteks Penelitian/Latar belakang masalah; Fokus /Pertanyaan Penelitian; Tujuan penelitian; Manfaat penelitian; Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian; Definisi Istilah dan Sistematika penulisan.

Pada BAB II membahas mengenai **Kajian Pustaka**, di antaranya yaitu Perspektif Teori (Mengungkap secara rinci masing-masing teori sesuai masalah Penelitian); Perspektif Islam tentang Teori (Mengungkap secara rinci masing-masing teori sesuai masalah Penelitian dalam perspektif Islam); Kerangka Berpikir.

Pada BAB III membahas tentang **Metode Penelitian**, di antaranya yaitu Pendekatan dan Jenis Penelitian; Kehadiran Peneliti; Latar Penelitian; Data dan Sumber Data Penelitian; Pengumpulan Data; Analisis Data; Keabsahan Data.

Pada Bab IV membahas tentang **Hasil Penelitian dan Pembahasan** yang meliputi paparan data, hasil penelitian dan pembahasan

Pada Bab V **Penutup**, didalamnya memuat simpulan, implikasi, saran dan solusi. Bagian Akhir, meliputi daftar pustaka dan lampiran –lampiran

---

<sup>38</sup> Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemahan oleh Masykur AB,dkk. Jakarta : Lentera Basritama, 1996, 207

<sup>39</sup> KBBI